



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENGAIRAN

2027

RENCANA KERJA



PengairanAceh



Dinas Pengairan Aceh Official



pengairan_acehprov.go.id



PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN

Jl. Ir. H. Mohd. Thaher No. 18 Telp. (0651) 21982, 21919, 24212, 22899, 33126, 21167
Fax. 23686 - email pengairan@acehprov.go.id PO Box-130 LUENG BATA - BANDA ACEH (23247)

Banda Aceh, 27 Juli 2026 M
14 Shafar 1448 H

Yang Terhormat,

**Kepala BAPPEDA Aceh
u.p Bidang Program dan
Pendanaan Pembangunan
BAPPEDA**

di-

Banda Aceh

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900.1.1/1644

No	Macam yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penyampaian Rancangan Akhir Renja SKPA Tahun 2027	1 (satu) eks	Menindaklanjuti surat dari Gubernur Aceh No. 900.1.1/7915 tanggal 8 Juli 2026 perihal Penyampaian Rancangan Akhir Renja SKPA Tahun 2027. GDengan hormat kami sampaikan dokumen dimaksud berupa <i>hardcopy</i> beserta <i>softcopy</i> untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENGAIRAN

ERWIN FERDINANSYAH, ST., MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760326 200312 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas menyusun Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2027.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, serta mengacu pada RPJMA Aceh Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027, kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan Asta Cita, dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh Tahun 2026–2028.

Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan pendanaan yang menjadi pedoman bagi Dinas Pengairan Aceh dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sumber daya air pada Tahun 2027. Penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, capaian kinerja perangkat daerah, isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta dinamika lingkungan strategis yang memengaruhi pengelolaan sumber daya air di Provinsi Aceh.

Dengan segenap kerendahan hati dan atas segala keterbatasan, kami menyadari bahwa Renja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami masih membuka diri terhadap masukan-masukan, koreksi dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesempurnaan dokumen ini.

Semoga laporan rencana kerja ini dapat memberikan manfaat serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Pengairan guna mendukung tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta masukan dalam proses penyusunan laporan rencana kerja ini, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik kami ucapkan terima kasih

BANDA ACEH, JULI 2026
KEPALA DINAS PENGAIRAN

ERWIN FERDINANSYAH, S.T., M.T
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760326 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 8
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 16
1.4. Sistematika Penulisan	I - 17
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN	
2025	II - 1
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Pengairan Berdasarkan IKU dan IKK Tahun 2025	II - 1
2.2 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..	II - 4
2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027	II - 4
2.4 Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPR Aceh	II - 9
2.5 Inovasi Dinas Pengairan	II - 11
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGAIRAN	III - 1
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengairan	III - 1
3.2 Arah Kebijakan	III - 4
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN	
ACEH	IV - 1
4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2027	IV - 1
4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan	IV - 7
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN	

5.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengairan Tahun 2027	V – 1
5.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengairan Tahun 2027	V – 4

BAB VI. PENUTUP	VI – 1
------------------------------	---------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Proses Forum Rancangan Renja	I – 4
Gambar 1.2 Perencanaan Berbasis SIPD	I - 5
Gambar 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pengairan	III - 7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterkaitan Permasalahan Strategis, Isu Strategis dan Arah Penanganannya	II – 3
Tabel 3.1.	Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2027 Dinas Pengairan Aceh.....	II – 3
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengairan.....	II - 5
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Provinsi Aceh	IV -15
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Dinas Pengairan Tahun 2027	V – 3
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Kunci Daerah Dinas Pengairan Tahun 2027	V – 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, Renja Perangkat Daerah menjadi dokumen yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, pagu indikatif, serta prakiraan maju yang menjadi pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 dilaksanakan sebagai implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengedepankan prinsip keterpaduan, sinkronisasi, sinergi, partisipatif, berbasis kinerja, dan berkelanjutan. Renja disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara dokumen perencanaan nasional, daerah, dan perangkat daerah sehingga tercipta kesinambungan pembangunan dari tingkat pusat sampai daerah.

Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029 serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027. Penyusunannya berpedoman pada RPJMA Aceh Tahun 2025–2029, RKPA Tahun 2027, kebijakan nasional dalam RKP Tahun 2027, hasil evaluasi Renja Tahun 2025, capaian indikator kinerja, hasil pengendalian pembangunan daerah, hasil Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPR Aceh, serta berbagai dinamika pembangunan sektor sumber daya air.

Sektor sumber daya air memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan Aceh. Infrastruktur sumber daya air berfungsi sebagai penunjang ketahanan pangan melalui pelayanan irigasi, penyediaan air baku bagi masyarakat dan dunia usaha, pengendalian banjir, pengamanan pantai, konservasi sumber daya air, serta perlindungan masyarakat dari dampak bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, pembangunan sektor sumber daya air harus dilakukan secara terencana, terpadu, adaptif terhadap perubahan iklim, serta memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan bidang sumber daya air di Aceh dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain meningkatnya kejadian banjir akibat perubahan iklim, sedimentasi sungai, kerusakan jaringan irigasi, abrasi pantai, meningkatnya kebutuhan air baku, keterbatasan pendanaan pembangunan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya penyusunan Renja Tahun 2027 yang mampu menjawab berbagai kebutuhan pembangunan secara efektif dan efisien.

Selain itu, penyusunan Renja Tahun 2027 juga diarahkan untuk mendukung tema pembangunan Aceh Tahun 2027 sebagaimana tertuang dalam RKPA Tahun 2027, serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui peningkatan ketahanan pangan, ketahanan air, pengurangan risiko bencana, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, serta peningkatan daya saing daerah.

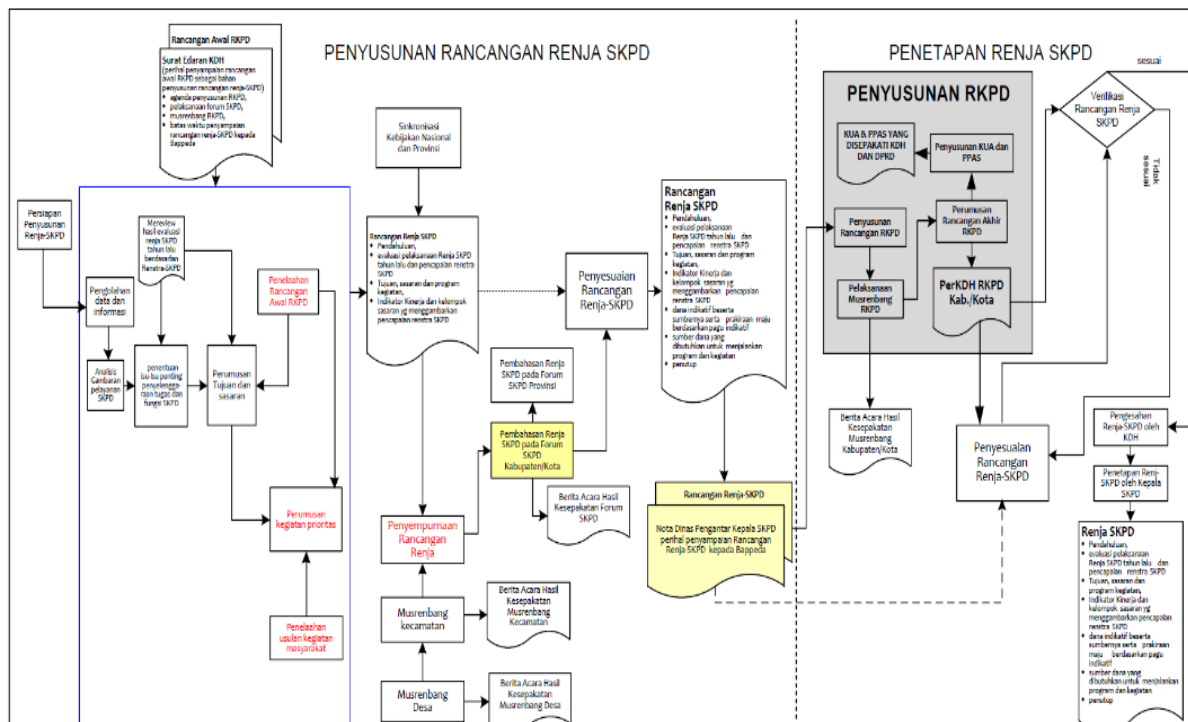
Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 memiliki nilai strategis karena menjadi:

- pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pengairan Aceh;
- dasar penyusunan APBA Tahun Anggaran 2027;
- instrumen sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah;
- alat pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan;
- dasar penyusunan Perjanjian Kinerja;
- dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja;

- instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

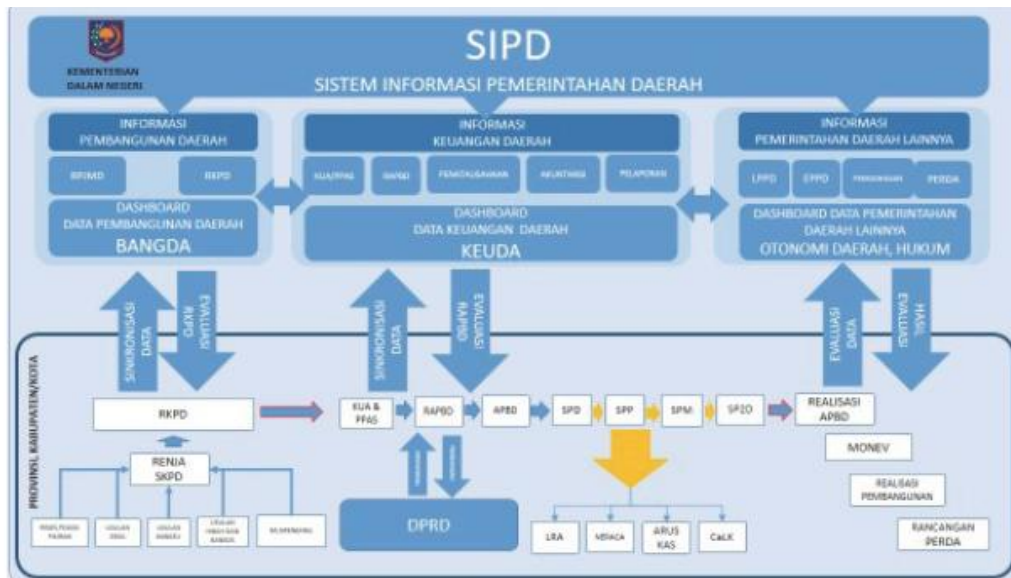
Dengan demikian, penyusunan Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, akuntabel, adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis, serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan Aceh di bidang sumber daya air.

Berikut adalah bagan alir tahapan penyusunan dan keterkaitan antara Rencana Kerja, Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga.



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Pelaksanaan Renja

Untuk mewujudkan sistem pemerintah daerah yang transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran maka program kegiatan Tahun 2025 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berbasis online sesuai amanah Permendagri No. 70 Tahun 2019.



Gambar 1.2 Perencanaan Berbasis SIPD

Penyusunan **Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Renja disusun dengan memperhatikan keterpaduan, konsistensi, dan kesinambungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah maupun nasional. Hubungan antar dokumen perencanaan tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Hubungan dengan RPJMA Tahun 2025-2027

Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 merupakan penjabaran operasional tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMA Aceh Tahun 2025–2029. Seluruh tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program prioritas, indikator kinerja, serta target pembangunan bidang sumber daya air dalam Renja harus selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMA.

Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi sasaran pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan air, penguatan ketahanan pangan melalui pelayanan irigasi, pengendalian daya rusak air, konservasi sumber daya air, penyediaan air baku, serta peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air. Dengan

demikian, Renja menjadi instrumen pelaksanaan tahunan yang memastikan pencapaian target RPJMA berlangsung secara bertahap, terukur, dan berkesinambungan.

b. Hubungan dengan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025-2029

Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, seluruh tujuan, sasaran, indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja harus konsisten dengan dokumen Renstra.

Dalam penyusunannya, Renja Tahun 2027 memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan capaian pelaksanaan Tahun 2026 sehingga target tahun 2027 dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan capaian kinerja, kebutuhan pembangunan, kemampuan pendanaan, dan dinamika lingkungan strategis. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan Renstra menuju pencapaian target akhir periode tahun 2029.

c. Hubungan dengan RKPA Tahun 2027

Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada RKPA Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Aceh. RKPA menjadi acuan utama dalam menentukan prioritas pembangunan daerah, tema pembangunan, sasaran pembangunan, arah kebijakan, serta pagu indikatif perangkat daerah. RKPA Tahun 2027 juga menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui penyelarasan:

- tema pembangunan Aceh Tahun 2027;
- prioritas pembangunan daerah;
- sasaran pembangunan daerah;
- target indikator makro pembangunan;
- program prioritas daerah;
- pagu indikatif perangkat daerah;
- lokasi prioritas pembangunan.

Melalui penyelarasan tersebut, seluruh program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan Aceh Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan dalam RKPA.

d. Hubungan dengan KUA PPAS dan R-APBA Tahun 2027

Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBA (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBA Tahun Anggaran 2027.

Program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, serta kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam Renja menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pengairan Aceh. Selanjutnya, RKA menjadi bagian dari proses penyusunan APBA sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara Renja dan dokumen penganggaran sehingga setiap alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBA memiliki dasar perencanaan yang jelas, terukur, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

e. Hubungan dengan Asca cita

Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 juga disusun untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional yang dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Prioritas nasional tersebut menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan agar selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Bagi Dinas Pengairan Aceh, kontribusi terhadap Asta Cita diwujudkan melalui:

- mendukung swasembada pangan melalui peningkatan pelayanan jaringan irigasi;
- meningkatkan ketahanan air melalui pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air;

- mendukung pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
- memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi melalui pengendalian banjir, pengamanan pantai, serta konservasi sumber daya air;
- meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, digital, dan akuntabel;
- mendukung pembangunan wilayah yang berkeadilan melalui pemerataan pelayanan infrastruktur sumber daya air di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh tidak hanya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional.

f. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh Tahun 2026- 2028

Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 juga memperhatikan arah kebijakan dan program yang tertuang dalam **Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh Tahun 2026–2028**, khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air akibat bencana hidrometeorologi.

Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui perencanaan program dan kegiatan yang diarahkan pada:

- rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akibat banjir, longsor, maupun sedimentasi;
- rehabilitasi bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai;
- normalisasi sungai serta pengendalian sedimentasi pada daerah aliran sungai;
- pemulihan fungsi bendung, embung, waduk, dan infrastruktur sumber daya air lainnya;

- peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (*build back better*);
- penguatan sistem mitigasi dan pengurangan risiko bencana berbasis sumber daya air.

Melalui integrasi dengan R3P Aceh Tahun 2026–2028, Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 diharapkan mampu mendukung percepatan pemulihan pascabencana sekaligus meningkatkan ketangguhan infrastruktur sumber daya air, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan lebih adaptif terhadap potensi bencana di masa mendatang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas Pengairan Aceh didasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 9 BAB I Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan;

38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145);
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2015 tentang Rawa;
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
52. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
54. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

55. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
56. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
57. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi;
58. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
59. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
60. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
61. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
62. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
63. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
64. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23).

65. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh merupakan acuan penentuan prioritas program/kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud:

1. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan pengairan di Provinsi Aceh dan menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan didanai dari sumber pendanaan baik APBA, maupun sumber-sumber lainnya.
2. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja triwulan, semester dan tahunan pembangunan pengairan di Provinsi Aceh.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pengairan secara makro di Provinsi Aceh dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh.
4. Sebagai arahan kegiatan tahun 2026 dan bahan kajian program dalam rangka penetapan anggaran untuk tahun 2027.
5. Sebagai bahan koordinasi baik antar program maupun lintas sektor.

Selanjutnya tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan Tahun 2027 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029 ke dalam rencana kerja tahunan.
2. Menjamin keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota.
3. Menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2027.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja dan hasil.
5. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air.

6. Mendukung pencapaian target IKU, IKK, dan sasaran pembangunan daerah.
7. Menjadi dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing- masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN LALU

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi Capaian Kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (Capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait);

3. Rumusan Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis
4. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRA
5. Inovasi Dinas Pengairan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGAIRAN

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan Sasaran Renja Pengairan Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Pengairan Tahun 2025-2029, RKP 2027, RKPD Tahun 2027 dan Kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN

1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMA Tahun 2025-2029;
2. Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENGAIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Pengairan Tahun 2025-2029 dan Evaluasi Renja Pengairan Tahun 2025

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Pengairan Tahun 2025-2029 dan Evaluasi Renja Pengairan Tahun 2025

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2025

2.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA DINAS PENGAIRAN BERDASARKAN IKU dan IKK Tahun 2025

Evaluasi capaian kinerja merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta penetapan target kinerja pada Tahun 2027.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang sumber daya air. Evaluasi juga mempertimbangkan tingkat efektivitas penggunaan sumber daya, efisiensi pelaksanaan program, kualitas pelayanan publik, serta kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Secara umum, pelaksanaan urusan sumber daya air pada Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas pelayanan irigasi, meningkatnya persentase infrastruktur sumber daya air dalam kondisi baik, bertambahnya kapasitas penyediaan air baku, serta meningkatnya perlindungan kawasan terhadap ancaman banjir akibat luapan sungai. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target sebagai akibat keterbatasan pendanaan, kondisi cuaca ekstrem, perubahan morfologi sungai, sedimentasi, serta kerusakan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi.

Evaluasi IKU dan IKK dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Pengairan Aceh sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029. Indikator Kinerja Utama adalah Indeks Ketahanan Air Daerah. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah meliputi Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik, Kapasitas Penyediaan Air Baku, dan Persentase Irigasi Modern.

Kinerja pelayanan Dinas Pengairan hingga tahun 2025, telah dilaksanakan berbagai capaian sasaran strategis dari RPJMA tahun 2025–2029 dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Air Daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Ketahanan Air Daerah memiliki target sebesar 3,58 dan terealisasi sebesar 3,55, sehingga tingkat capaian mencapai 99,16%. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan air daerah berada pada kategori baik dan relatif stabil, meskipun masih diperlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas sumber air dan pengelolaan sumber daya air yang lebih terpadu untuk mencapai target secara optimal. Nilai tersebut menggunakan metode perhitungan yang baru berdasarkan Renstra Dinas Pengairan Aceh 2025–2029, yang menilai ketahanan Aceh dalam memenuhi kebutuhan air sekaligus mengelola risiko kelebihan/kekurangan air secara andal dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Air Daerah disusun dari lima dimensi dengan parameter ketersediaan air baku, keandalan infrastruktur & layanan, pengurangan risiko daya rusak air, kualitas air & perlindungan sumber, serta tata kelola–data. Data diambil dari log operasi, peta & audit kondisi aset, Early Warning System (EWS) dan kejadian banjir, uji kualitas air, serta dokumen kelembagaan. Capaian tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan pengelolaan dan penyediaan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketahanan air daerah.

Selanjutnya berdasarkan untuk capaian indikator kinerja kunci tahun 2025 yaitu menjelaskan bahwa pada Indikator-indikator kinerja kunci ini juga masih pada sasaran strategis “Meningkatnya ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik” tetapi penjelasan disajikan berikut:

- a. Rasio Luas Kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir, mengukur persentase luas kawasan rawan banjir yang sudah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yaitu 36,37%. Capaian menunjukkan keterbatasan percepatan pembangunan infrastruktur banjir.
- b. Rasio Luas Kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS. Kewenangan provinsi proporsi wilayah pantai yang dilindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai (*breakwater, sea wall*) pada WS kewenangan provinsi menjadi 3,74%. Capaian menunjukkan pembangunan pengamanan pantai belum signifikan, karena wilayah Aceh rentan abrasi.
- c. Rasio Luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi, yaitu Proporsi luas daerah irigasi yang aktif mendapat layanan air, tetapi menurunnya capaian menunjukkan tantangan dalam operasi pemeliharaan irigasi. Capaian indikator Rasio Luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi, yaitu Proporsi luas daerah irigasi yang aktif mendapat layanan air tersebut sebesar 72,98%, belum memenuhi target Renstra sebesar 75,12%. Ketidaktercapaian ini dipengaruhi oleh kondisi Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi yang secara umum telah berfungsi (fungsional), namun masih terdapat beberapa segmen jaringan yang mengalami penurunan kondisi akibat faktor usia infrastruktur, keterbatasan anggaran rehabilitasi, serta dampak kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.

2.2. EVALUASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah.

Sampai dengan Tahun 2025, pelaksanaan urusan sumber daya air pada Dinas Pengairan Aceh tidak memiliki indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau tidak termasuk dalam urusan pemerintahan yang memiliki kewajiban pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, Dinas Pengairan Aceh tetap berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan jaringan irigasi, peningkatan pelayanan pengendalian banjir, peningkatan pelayanan penyediaan air baku, peningkatan pelayanan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA, percepatan penanganan kerusakan infrastruktur akibat bencana.

Seluruh pelayanan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar teknis, standar operasional prosedur, dan indikator pelayanan yang telah ditetapkan.

2.3. RUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2027

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Tahun 2025, Renstra Tahun 2025–2029, RKPA Tahun 2027, serta dinamika pembangunan nasional dan daerah, diperoleh beberapa permasalahan pembangunan bidang sumber daya air, analisis terhadap tantangan dan peluang pembangunan, serta dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan daerah, diperoleh beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan secara komprehensif adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Keterkaitan Permasalahan Strategis, Isu Strategis dan Arah Penanganannya

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Arah Penanganan
1	Masih terdapat jaringan irigasi yang mengalami kerusakan sehingga menurunkan tingkat pelayanan irigasi.	Belum optimalnya keandalan sistem irigasi dalam mendukung ketahanan pangan dan modernisasi irigasi.	1. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sesuai skala prioritas. 2. Modernisasi sistem irigasi berbasis teknologi dan digitalisasi operasi irigasi. 3. Peningkatan operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi secara berkelanjutan. 4. Penguatan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A).
2	Sedimentasi sungai semakin meningkat sehingga mengurangi kapasitas tampung sungai	Menurunnya kapasitas sungai dalam mengalirkan debit banjir akibat sedimentasi dan perubahan morfologi sungai.	1. Normalisasi dan pengerukan sungai pada lokasi prioritas. 2. Pengendalian erosi di daerah aliran sungai (DAS). 3. Konservasi daerah tangkapan air dan rehabilitasi hulu DAS.

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Arah Penanganan
			4. Pemantauan morfologi sungai berbasis teknologi geospasial.
3	Frekuensi banjir akibat perubahan iklim semakin meningkat.	Meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi sebagai dampak perubahan iklim.	1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir. 2. Penyusunan rencana pengelolaan banjir berbasis DAS. 3. Pengembangan sistem peringatan dini banjir (<i>Early Warning System</i>). 4. Integrasi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan infrastruktur SDA.
4	Abrasi pantai masih terjadi pada beberapa kawasan pesisir.	Meningkatnya kerentanan wilayah pesisir terhadap abrasi dan gelombang ekstrem.	1. Pembangunan dan rehabilitasi bangunan pengaman pantai. 2. Perlindungan kawasan pesisir melalui pendekatan struktural dan nonstruktural. 3. Rehabilitasi ekosistem pesisir sesuai karakteristik wilayah.

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Arah Penanganan
			4. Monitoring perubahan garis pantai secara berkala.
5	Ketersediaan air baku belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.	Belum optimalnya penyediaan air baku untuk mendukung pelayanan dasar, pertumbuhan penduduk, dan pengembangan kawasan.	1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air baku. 2. Optimalisasi pemanfaatan bendung, embung, dan waduk. 3. Pengembangan sumber air baku baru sesuai potensi wilayah. 4. Peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya air dan kerja sama lintas sektor.
6	Masih terbatasnya kapasitas tampungan air.	Rendahnya kapasitas tampungan air untuk menjamin ketahanan air pada musim kemarau dan menghadapi perubahan iklim.	1. Pembangunan embung, kolam retensi, dan tampungan air lainnya. 2. Rehabilitasi waduk, embung, dan bendungan yang mengalami penurunan kapasitas. 3. Optimalisasi operasi tampungan air

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Arah Penanganan
			berbasis pola operasi waduk. 4. Pengembangan konservasi air melalui peningkatan daerah resapan.
7	Tingginya kebutuhan rehabilitasi bangunan sumber daya air.	Meningkatnya kebutuhan rehabilitasi infrastruktur SDA akibat usia bangunan, bencana hidrometeorologi, dan keterbatasan anggaran.	1. Penyusunan skala prioritas rehabilitasi berdasarkan tingkat kerusakan dan manfaat. 2. Peningkatan alokasi anggaran rehabilitasi melalui APBA, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. 3. Penguatan sistem manajemen aset infrastruktur SDA. 4. Penerapan prinsip <i>Build Back Better</i> pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengairan di Provinsi Aceh menghadapi berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pengairan dapat dilihat

dari kondisi pengelolaan sumber daya air, kebutuhan infrastruktur, serta dinamika lingkungan dan pembangunan daerah.

Tantangan yang dihadapi masih terbatasnya ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan dibandingkan dengan luasnya jaringan irigasi dan banyaknya daerah rawan banjir yang perlu ditangani. Selain itu, kondisi sebagian infrastruktur irigasi yang telah mengalami penurunan fungsi, sedimentasi sungai, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), serta dampak perubahan iklim yang meningkatkan risiko banjir dan kekeringan juga menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air. Tantangan lainnya adalah kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan pengelola irigasi, serta koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu.

Selanjutnya peluang yang dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Dinas Pengairan, antara lain adanya dukungan kebijakan nasional terkait penguatan ketahanan air dan ketahanan pangan, program modernisasi irigasi, serta pengembangan pengelolaan sumber daya air berbasis teknologi dan sistem informasi. Selain itu, meningkatnya perhatian terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan juga membuka peluang untuk penerapan pendekatan inovatif seperti pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu, pemanfaatan teknologi hidrologi dan sistem informasi sumber daya air, serta penguatan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan petani pemakai air (P3A). Dengan memanfaatkan peluang tersebut secara optimal, diharapkan pelayanan Dinas Pengairan dapat semakin efektif dalam ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik dan pembangunan sektor pertanian di Aceh.

2.4. TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR ACEH

Telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027. Pokok-pokok pikiran DPRA merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan bencana hidrometeorologi di Aceh.

Dalam proses penyusunan Renja Tahun 2027, pokok-pokok pikiran DPRA ditelaah bersama dengan usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), usulan Perangkat Daerah kabupaten/kota, serta hasil identifikasi kebutuhan berdasarkan evaluasi kinerja dan kondisi eksisting bidang pengairan.

Seluruh usulan pokok-pokok pikiran DPRA selanjutnya dianalisis dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap isu strategis pembangunan bidang sumber daya air, sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tahun 2025–2029, prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Aceh Tahun 2027, serta target kinerja Dinas Pengairan Aceh. Usulan yang memenuhi kriteria dan menjadi kewenangan Pemerintah Aceh diakomodasi ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama DPR Aceh, beberapa usulan prioritas pembangunan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, normalisasi sungai, pembangunan pengaman tebing, pembangunan pengaman pantai, rehabilitasi bendung dan peningkatan kapasitas air baku.

Seluruh usulan tersebut dianalisis berdasarkan kewenangan, prioritas pembangunan, ketersediaan anggaran, kesiapan dokumen teknis, dan manfaat bagi masyarakat.

Pada tahun 2027, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRA bidang pengairan terdapat pada kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai dan Pembangunan Tanggul Sungai.

2.5 INOVASI DINAS PENGAIRAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, Dinas Pengairan Aceh terus mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan serta mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Salah satu inovasi yang telah dikembangkan adalah **Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)** yang menjadi media integrasi data dan informasi terkait pengelolaan sumber daya air di Aceh. Melalui SISDA, informasi mengenai infrastruktur irigasi, sungai, bendung, embung, pengaman pantai, rawa, serta aset sumber daya air lainnya dapat dikelola secara lebih terintegrasi sebagai dasar dalam perencanaan, pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.

Selain itu, Dinas Pengairan Aceh juga mengembangkan beberapa aplikasi pendukung, antara lain **OM BATMAN (Operasi Memantau Batas Muka Air Normal)** yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasi dan pemantauan kondisi bangunan air secara lebih cepat dan terdokumentasi, **SI PADUM PENG** sebagai sistem yang mendukung pengelolaan data, administrasi, dan pelaporan di bidang pengairan secara terintegrasi, serta **SPOPIT (Sistem Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Terpadu)** yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui penyediaan data kondisi infrastruktur, jadwal pemeliharaan, dan hasil monitoring lapangan.

1. OM BATMAN (Operasi Memantau Batas Muka Air Normal)

OM BATMAN (Operasi Memantau Batas Muka Air Normal) merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Dinas Pengairan Aceh untuk mendukung kegiatan operasi dan pemantauan kondisi muka air pada bangunan sumber daya air secara lebih efektif, akurat, dan berkelanjutan. Inovasi ini berfungsi sebagai media monitoring terhadap batas muka air normal pada bendung, embung, sungai, dan infrastruktur sumber daya air lainnya sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya air.

Melalui OM BATMAN, petugas lapangan dapat melakukan pemantauan dan pelaporan kondisi muka air secara berkala melalui sistem yang terintegrasi. Data yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk memantau perubahan debit dan elevasi muka air, mengidentifikasi kondisi yang berpotensi menimbulkan banjir maupun kekeringan, serta mendukung pengaturan operasi bangunan air sesuai dengan kondisi hidrologi di lapangan. Seluruh informasi tersimpan dalam basis data yang dapat diakses secara cepat oleh unit kerja terkait untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi.

Penerapan OM BATMAN memberikan manfaat dalam meningkatkan kecepatan penyampaian informasi, ketepatan pengambilan keputusan, serta efektivitas koordinasi antarbidang dalam pengelolaan sumber daya air. Selain itu, inovasi ini mendukung tersedianya data yang lebih akurat sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air, mitigasi risiko bencana hidrometeorologi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengairan.

Ke depan, OM BATMAN akan terus dikembangkan melalui integrasi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan inovasi digital lainnya di lingkungan Dinas Pengairan Aceh, sehingga mampu mewujudkan sistem monitoring sumber daya air yang real time, terintegrasi, dan berbasis data untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang adaptif, berkelanjutan, dan akuntabel.

2. Si PADUM PENG (Sistem Pengaduan Masyarakat Pengairan)

Si PADUM PENG merupakan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Dinas Pengairan Aceh sebagai sarana untuk menampung, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan urusan sumber daya air. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan media pengaduan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan kondisi infrastruktur pengairan.

Melalui Si PADUM PENG, masyarakat dapat menyampaikan laporan mengenai berbagai permasalahan di bidang pengairan, seperti kerusakan jaringan irigasi, sedimentasi sungai, kerusakan bangunan pengendali banjir, abrasi pantai, gangguan pada bangunan air, maupun permasalahan lain yang menjadi kewenangan Dinas Pengairan Aceh. Setiap pengaduan yang diterima akan diverifikasi, didokumentasikan, dan diteruskan kepada bidang teknis terkait untuk dilakukan penanganan sesuai dengan tingkat prioritas dan kewenangannya.

Penerapan Si PADUM PENG memberikan manfaat dalam mempercepat penyampaian informasi dari masyarakat kepada pemerintah, meningkatkan respons terhadap permasalahan di lapangan, serta memperkuat koordinasi antarunit kerja dalam proses tindak lanjut pengaduan. Selain itu, data pengaduan yang terkumpul menjadi sumber informasi yang penting dalam penyusunan prioritas operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air, evaluasi kualitas pelayanan, serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

3. SPOPIT (Sistem Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Terpadu)

SPOPIT (Sistem Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Terpadu) merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Dinas Pengairan Aceh untuk mendukung pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara terintegrasi, efektif, dan berbasis data. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan daerah irigasi melalui penyediaan

informasi yang akurat mengenai kondisi jaringan irigasi, pelaksanaan operasi, distribusi air, serta kegiatan pemeliharaan infrastruktur irigasi.

Melalui SPOPIT, seluruh data yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan irigasi dapat dihimpun dan dikelola dalam satu sistem, mulai dari data kondisi saluran irigasi, bangunan irigasi, jadwal pembagian air, hasil inspeksi lapangan, hingga pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, maupun rehabilitasi. Sistem ini juga mendukung proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja operasi dan pemeliharaan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara lebih terencana, tepat sasaran, dan efisien.

Penerapan SPOPIT memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi melalui penyediaan data yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, sistem ini mempercepat identifikasi kerusakan infrastruktur, membantu penentuan skala prioritas penanganan, meningkatkan efisiensi distribusi air irigasi sesuai kebutuhan lahan pertanian, serta memperkuat koordinasi antara Dinas Pengairan Aceh, UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air, petugas operasi dan pemeliharaan, serta Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Beberapa inovasi di atas dapat diakses pada Aplikasi SISDA. Pengembangan inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas data, mempercepat penyampaian informasi, memperkuat koordinasi antarbidang, serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif. Ke depan, inovasi-inovasi tersebut akan terus disempurnakan melalui penguatan integrasi sistem, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGAIRAN**

Pembangunan Aceh merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan Aceh yang telah maupun yang akan dilaksanakan harus mengacu kepada arah dan kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 merupakan implementasi tahunan dari Renstra Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2025–2029 yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta target kinerja perangkat daerah pada Tahun 2027.

Perumusannya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, target Renstra Tahun 2025–2029, serta penyelarasan dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKP Tahun 2027, RKPD Aceh Tahun 2027, dan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGAIRAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran Renja Tahun 2027 tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, sedangkan target tahunannya disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, proyeksi capaian Tahun 2026, kemampuan pendanaan daerah, dinamika pembangunan, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2027 dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang

dilaksanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Aceh, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sumber daya air.

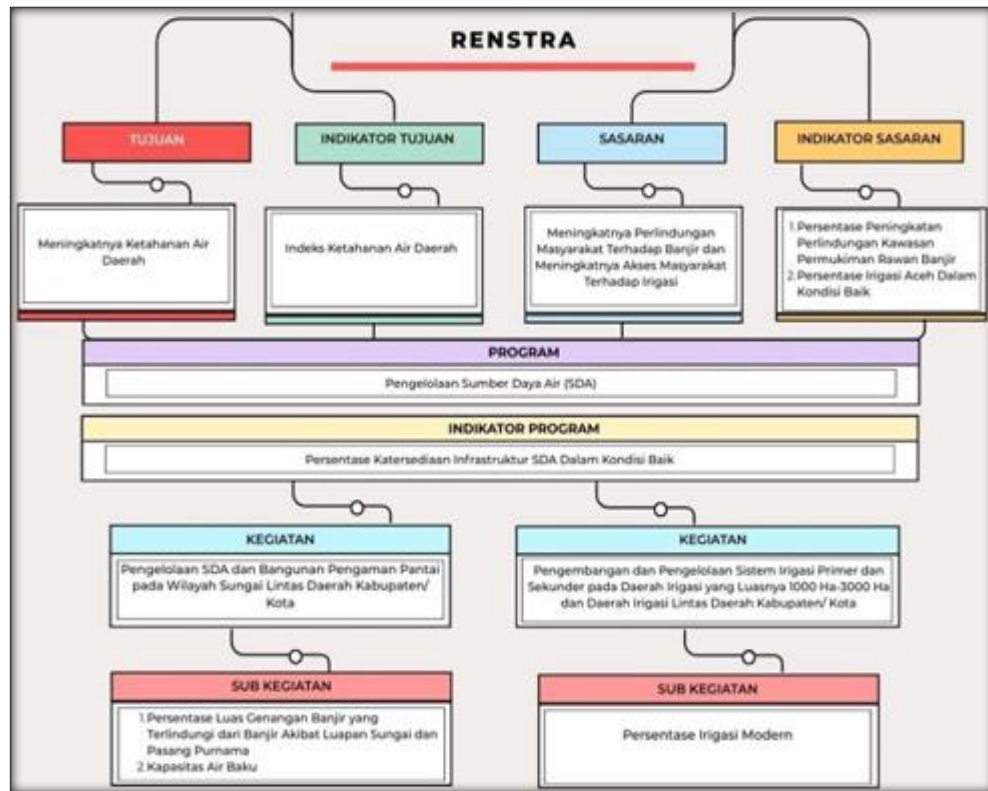
Tujuan dan sasaran tersebut disusun berdasarkan prinsip *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound*) sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui indikator kinerja yang jelas.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dan tugas pokok Dinas Pengairan, tujuan Renja Dinas Pengairan Aceh adalah "Meningkatkan ketahanan air daerah melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, andal, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat."

Tujuan tersebut mencerminkan komitmen Dinas Pengairan Aceh dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas, peningkatan pelayanan irigasi, pengendalian daya rusak air, penyediaan air baku, konservasi sumber daya air, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan air Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Air Daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur sumber daya air dengan indikator Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik.
3. Meningkatnya pelayanan irigasi., dengan indikator Persentase Irigasi Modern dan Persentase daerah irigasi yang berfungsi optimal.
4. Meningkatnya kapasitas penyediaan air baku dengan indikator Kapasitas penyediaan air baku (m^3/detik).
5. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap daya rusak air dengan indikator Persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama.



Gambar 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengairan

Target tujuan dan sasaran Tahun 2027 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Renja Tahun 2025, proyeksi capaian Tahun 2026, serta target akhir Renstra Tahun 2029. Penyesuaian target dimungkinkan sesuai perkembangan kondisi lapangan, kemampuan fiskal daerah, dan dinamika pembangunan.

**Tabel 3.1. Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2027
Dinas Pengairan Aceh**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027
Meningkatkan ketahanan air daerah	Meningkatnya ketahanan air daerah	Indeks Ketahanan Air Daerah	3,60
	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	Persentase Infrastruktur SDA dalam kondisi baik	56,83

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027
	Meningkatnya pelayanan irigasi	Persentase Irigasi Modern	67,87
	Meningkatnya kapasitas air baku	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	1,11
	Meningkatnya perlindungan terhadap banjir	Persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama	40,58

Sumber: Dinas Pengairan Aceh

3.2. ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Pengairan Aceh diamanatkan untuk meningkatkan kinerja. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Arah kebijakan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029, RPJMA Aceh Tahun 2025–2029, RKPA Tahun 2027, RKP Tahun 2027, Asta Cita, Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh Tahun 2026–2028, hasil evaluasi Renja Tahun 2025 dan isu strategis pembangunan bidang sumber daya air.

Arah kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan. Adapun arah kebijakan Dinas Pengairan Tahun 2027 yang berkaitan dengan tujuan, sasaran dan strategi Dinas Pengairan Aceh adalah sebagai berikut

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengairan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketahanan Air Daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air secara terencana dan berkelanjutan.	Penguatan ketahanan air daerah melalui peningkatan kualitas dan keandalan infrastruktur sumber daya air.
	Meningkatnya pelayanan irigasi	Mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi serta menerapkan modernisasi irigasi berbasis teknologi dan peningkatan partisipasi petani.	Modernisasi irigasi melalui rehabilitasi jaringan, digitalisasi operasi, dan penguatan kelembagaan P3A.
	Meningkatnya kapasitas air baku	Mengembangkan dan mengoptimalkan infrastruktur penyediaan air baku melalui pembangunan bendung, embung, waduk, dan jaringan pendukung.	Penyediaan air baku melalui pembangunan dan optimalisasi infrastruktur sumber daya air.
	Meningkatnya perlindungan terhadap daya rusak air	Memperkuat sistem pengendalian banjir melalui pembangunan infrastruktur, konservasi DAS, normalisasi sungai, dan	Pengendalian daya rusak air melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, normalisasi sungai, dan konservasi DAS.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		sistem peringatan dini.	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan wilayah pesisir	Membangun dan merehabilitasi bangunan pengaman pantai serta menerapkan pengelolaan pesisir secara terpadu.	Pengelolaan wilayah pesisir melalui pembangunan dan rehabilitasi bangunan pengaman pantai.
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset, digitalisasi layanan, manajemen risiko, SPIP, dan reformasi birokrasi.	Transformasi digital pengelolaan SDA dan penguatan tata kelola pemerintahan

Keterkaitan Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Tujuan memberikan arah pembangunan jangka menengah, sasaran menjabarkan hasil yang ingin dicapai, sedangkan arah kebijakan menjadi pedoman dalam penyusunan strategi, program, kegiatan, dan subkegiatan.

Dengan keterkaitan tersebut, seluruh program pembangunan bidang sumber daya air diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian target RPJMA Aceh Tahun 2025–2029, pencapaian target RKPA Tahun 2027, pencapaian Asta Cita, penguatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan air, pengurangan risiko bencana, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN ACEH**

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung peningkatan pengelolaan sumber daya air, pengembangan sistem irigasi, serta peningkatan kualitas pelayanan organisasi, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan air, ketahanan pangan, serta pembangunan daerah di Provinsi Aceh.

4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2027

Rencana Program Dinas Pengairan Aceh merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program kerja Operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategis organisasi. Program kerja operasional merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperuntukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Sedangkan rencana Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai Kebijaksanaan dan Program yang telah ditetapkan. Sedangkan Sub Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai respons terhadap kebijaksanaan dan program yang dikembangkan Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Rencana Program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan telah memperhatikan prinsip *money follows program, holistic, integrative, thematic and spatial*, serta penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), sehingga setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan dan indikator kinerja yang ingin dicapai.

Prioritas pembangunan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 diarahkan pada upaya:

1. Meningkatkan ketahanan air daerah melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air.
2. Meningkatkan pelayanan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
3. Meningkatkan kapasitas penyediaan air baku bagi masyarakat dan kawasan strategis.
4. Mengurangi risiko banjir melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir.
5. Melaksanakan konservasi sumber daya air dan rehabilitasi daerah aliran sungai.
6. Meningkatkan perlindungan kawasan pesisir melalui pembangunan bangunan pengaman pantai.
7. Meningkatkan kualitas operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.
8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya air.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Rencana program Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 disusun berdasarkan nomenklatur sesuai ketentuan yang berlaku dan mendukung pencapaian sasaran Renstra.

I. Kegiatan Rutin

a. Kebutuhan Dasar Aparatur

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan-tunjangan kerja lainnya untuk pegawai baik Pegawai Negeri (PNS) maupun Pegawai Kontrak (Non PNS). Dari kegiatan ini diharapkan pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku. Program dan Kegiatan Rutin Aparatur dijadikan satu program yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu:

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program rutin ini dibagi menjadi atas 4 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yaitu Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Tingkat Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja, dengan sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Tingkat Capaian kinerja dan keuangan, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- **Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor, terdapat 6 (enam) sub kegiatan yaitu: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Dinas, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Kegiatan Wajib

Kegiatan-kegiatan yang wajib yang dilaksanakan agar dapat terlaksananya pembangunan dan peningkatan pengembangan dan pengelolaan SDA yang tepat sasaran, terukur, efisien dan efektif. Kegiatan dan Sub Kegiatan pada rencana kerja tahun 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Kputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah:

➤ **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program ini memiliki indikator Persentase ketersediaan infrastruktur SDA kondisi baik, memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu:

• **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;

2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku;
3. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku;
4. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai;
5. Pembangunan Embung;
6. Pembangunan Unit Air Baku;
7. Pembangunan Tanggul Sungai;
8. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing;
9. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai;
10. Rehabilitasi Unit Air Baku;
11. Rehabilitasi Tanggul Sungai;
12. Normalisasi/Restorasi Sungai;
13. Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai;
14. Rehabilitasi Embung;
15. Operasi dan Pemeliharaan Embung;
16. Operasi dan Pemeliharaan Air Baku;
17. Operasi dan Pemeliharaan Sungai;
18. Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi;
19. Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS);
20. Peningkatan Tanggul Sungai;
21. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai;
22. Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing;
23. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi;
24. Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
25. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi;
26. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi;

27. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi;

- **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.**

- a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;
- b. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan;
- c. Pembangunan Bendung Irigasi;
- d. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa;
- e. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
- f. Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak;
- g. Peningkatan Bendung Irigasi;
- h. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
- i. Rehabilitasi Bendung Irigasi;;
- j. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak;
- k. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
- l. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi;
- m. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa;
- n. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
- o. Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi;
- p. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi;
- q. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi.

Dalam hal ini pencapaian program kegiatan diarahkan untuk mewujudkan jumlah jaringan pengairan dalam kondisi baik demi terjamin ketahanan pangan pangan yang berkelanjutan di wilayah Aceh, meningkatkan kualitas pengelolaan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) dan irigasi partisipatif. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah ang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang cukup besar

atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penjelasan tentang kegiatan Dinas Pengairan Aceh yaitu pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi meliputi dari tahap pembangunan, rehabilitasi sampai dengan operasi dan pemeliharaan mencakup satu kegiatan sampai dengan pembebasan lahan agar pembangunan berjalan dengan lancar. Sedangkan pengendalian banjir dan pengamanan pantai dibuat berdasarkan Wilayah Sungai kewenangan provinsi yang didalamnya dilakukan dari perencanaan hingga pembangunan pada masing-masing sungai berdasarkan Wilayah Sungai.

4.2. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 dapat dilihat pada tabel T-C.33. Pada Tahun 2027, Dinas Pengairan Aceh melaksanakan beberapa program utama yang mendukung pengelolaan sumber daya air, pengembangan jaringan irigasi, serta peningkatan layanan administrasi perangkat daerah. Program tersebut antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), serta Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1.000 Ha dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan yang dilaksanakan meliputi administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan, pemeliharaan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, serta perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan jasa komunikasi dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas operasional, serta penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja. Total pagu anggaran program ini pada tahun 2027 sekitar Rp. 47.03 miliar, dengan prakiraan kebutuhan anggaran tahun 2028 sekitar Rp. 46,37 miliar.

Selanjutnya pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), kegiatan difokuskan pada pengelolaan SDA pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan rencana teknis, penyediaan air baku, pembangunan dan rehabilitasi bangunan pengendali air, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, serta pengelolaan sistem informasi hidrologi dan peringatan dini banjir. Pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2027 sekitar Rp. 80,78 miliar, dengan prakiraan maju tahun 2028 sekitar Rp. 25,14 miliar.

Selain itu terdapat Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder, yang bertujuan meningkatkan kinerja jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi. Sub kegiatan antara lain pembangunan jaringan irigasi baru, rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta peningkatan kompetensi tenaga teknis pengelola irigasi. Pagu anggaran program ini pada tahun 2027 sekitar Rp. 12,79 miliar, dengan prakiraan kebutuhan tahun 2028 sekitar Rp. 19,80 miliar.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi, mendukung ketahanan air, serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah. Sementara itu, prakiraan maju tahun 2028 disusun sebagai proyeksi kebutuhan anggaran untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target pembangunan daerah pada Dinas pengairan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 diharapkan memberikan kontribusi terhadap:

Prioritas Daerah

- peningkatan ketahanan air;

- peningkatan ketahanan pangan;
- pengurangan risiko banjir;
- peningkatan konektivitas wilayah;
- peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- peningkatan pelayanan publik;
- peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Prioritas Nasional (Asta Cita)

Program Dinas Pengairan Aceh mendukung Asta Cita melalui:

- penguatan swasembada pangan;
- pembangunan infrastruktur berkualitas;
- ketahanan energi dan air;
- pengurangan risiko bencana;
- pemerataan pembangunan antarwilayah;
- reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.

Selanjutnya adanya dukungan terhadap R3P Aceh Tahun 2026-2028 adalah sebagai tindak lanjut Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh Tahun 2026–2028, Dinas Pengairan Aceh mengarahkan sebagian program Tahun 2027 pada rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak akibat bencana, rehabilitasi bangunan pengendali banjir, rehabilitasi pengaman pantai, rehabilitasi bendung dan embung, normalisasi sungai akibat sedimentasi pascabencana, pembangunan infrastruktur tahan bencana (build back better), peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana berbasis sumber daya air.

Kerangka pendanaan Tahun 2027 disusun untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target Renstra. Penyusunan kerangka pendanaan memperhatikan efisiensi, efektivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan kemampuan fiskal daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta peningkatan **Indeks Ketahanan Air Daerah**, pendanaan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 diarahkan pada beberapa prioritas utama yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sumber daya air di Provinsi Aceh.

Prioritas pertama adalah **penguatan ketahanan air**, yang difokuskan pada pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur penyediaan air, seperti bendung, embung, dan sarana air baku. Fokus pendanaan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tampungan air, menjamin ketersediaan air sepanjang tahun, serta memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat, sektor pertanian, dan sektor produktif lainnya.

Prioritas kedua adalah **penguatan ketahanan pangan**, yang diwujudkan melalui rehabilitasi dan modernisasi jaringan irigasi kewenangan provinsi. Pendanaan diarahkan untuk meningkatkan keandalan jaringan irigasi, efisiensi distribusi air, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan keberlanjutan sistem irigasi.

Prioritas ketiga adalah **pengendalian banjir**, yang difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi tanggul, normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, serta infrastruktur pengendalian banjir lainnya. Pendanaan pada sektor ini bertujuan mengurangi risiko banjir, melindungi kawasan permukiman, infrastruktur publik, dan lahan produktif, serta meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi.

Selanjutnya, pada prioritas **pengamanan pantai**, pendanaan diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi bangunan pengaman pantai, seperti revetment, breakwater, dan bangunan pelindung pantai lainnya. Upaya ini bertujuan mengurangi laju abrasi, melindungi kawasan

pesisir, serta menjaga keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, pendanaan juga diprioritaskan pada **konservasi sumber daya air**, melalui rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), perlindungan kawasan resapan air, pengendalian erosi dan sedimentasi, serta kegiatan konservasi lainnya. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan siklus hidrologi, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya air.

Seluruh fokus pendanaan tersebut disusun secara terpadu sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Aceh, Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029, RKPA Tahun 2027, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2026, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan sumber daya air, penguatan ketahanan air daerah, pengurangan risiko bencana, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengairan Aceh pada Tahun 2027 dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan baik yang bersifat regular maupun yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Penyusunan rencana tersebut juga mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan daerah serta perkembangan situasi ekonomi, politik, dan global yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di sektor pengairan.

Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 disusun berdasarkan arah kebijakan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPA Tahun 2027, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Penyusunan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja, kebutuhan pelayanan

masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta isu strategis pengelolaan sumber daya air di Provinsi Aceh.

Secara keseluruhan, **kerangka pendanaan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp140.727.246.437,00**. Alokasi anggaran tersebut merupakan pagu indikatif yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, khususnya dalam meningkatkan **Indeks Ketahanan Air Daerah**, meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air, memperkuat pelayanan irigasi kewenangan provinsi, meningkatkan kapasitas penyediaan air baku, mengendalikan daya rusak air, mengurangi risiko banjir, melindungi kawasan pesisir dari abrasi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2027 dilaksanakan dengan memperhatikan penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan yang bersifat prioritas, hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, serta dinamika pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui penyempurnaan sasaran, target kinerja, lokasi, maupun subkegiatan agar lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Total rencana belanja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 sebesar **Rp140.727.246.437,00** dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan **2 (dua) program**, yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dan **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**.

Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp47.150.675.667,00**. Program ini merupakan program pendukung yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional perangkat daerah. Melalui program ini diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan Aceh. Anggaran program ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyediaan dan pemeliharaan barang milik daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Sementara itu, **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp93.576.570.770,00**. Program ini merupakan program utama Dinas Pengairan Aceh yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Fokus pelaksanaan program meliputi pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, pengembangan jaringan irigasi kewenangan provinsi, peningkatan kapasitas penyediaan air baku, pengendalian banjir dan daya rusak air, pengamanan pantai, pengendalian sedimentasi sungai, konservasi sumber daya air, serta pengembangan sistem informasi sumber daya air sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data.

Melalui pelaksanaan kedua program tersebut, Dinas Pengairan Aceh menargetkan tercapainya Indeks Ketahanan Air Daerah sebesar 3,65, Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir sebesar 40,58%, serta Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi sebesar 73,08%. Ketiga indikator tersebut menjadi ukuran utama keberhasilan penyelenggaraan urusan sumber daya air dalam mendukung ketahanan air, ketahanan pangan, pengurangan risiko bencana hidrometeorologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dengan demikian, rencana kerja dan pendanaan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional perangkat daerah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas,

meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ketahanan air daerah, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam RPJMA Aceh Tahun 2025–2029, Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029, RKPA Tahun 2027, Asta Cita, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh Tahun 2026–2028, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2026. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, diharapkan seluruh program dan kegiatan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan di Provinsi Aceh.

Selanjutnya, rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PENGAIRAN TAHUN 2027 DAN PRAKIRAAAN MAJU TAHUN 2028

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	9	10
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 140.727.246.437	APBA		Rp. 91.288.886.914
1	03	00			PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG				Rp. 140.727.246.437			Rp. 91.288.886.914
1	03	00			DINAS PENGAIRAN				Rp. 140.727.246.437			Rp. 91.288.886.914
					Program Kegiatan Pada Setiap SKPA				Rp. 140.727.246.437			Rp. 91.288.886.914
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Banda Aceh	100 %	Rp. 47.150.675.667			Rp. 46.337.308.022
1	03	01	1.0	1	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Banda Aceh	6 Dok	Rp. 153.165.245		6 Dok	Rp. 227.187.375
1	03	01	1.01	0001	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	6 Dok	Rp. 153.165.245	PAD	6 Dok	Rp. 227.187.375
1	03	01	1.0	2	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Capaian kinerja dan keuangan	Banda Aceh	100 %	Rp. 43.433.507.208		100 %	Rp. 39.872.970.528
1	03	01	1.02	0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	349 Orang/bulan	Rp. 43.433.507.208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	349 Orang/Bulan	Rp. 39.298.390.528

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	01	1.02	0002	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		- Dok	Rp. -		1 Dok	Rp. 574.580.000
1	03	01	1.03		- Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor		- %	Rp. -		100 %	Rp. 35.201.393
1	03	01	1.03	0006	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		- Laporan	Rp. -		5 Laporan	Rp. 35.201.393
1	03	01	1.05		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi		100 %	Rp. -		100 %	Rp. 503.806.500
1	03	01	1.05	0009	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		- Orang	Rp. -		0 Orang	Rp. -
1	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		- Orang	Rp. -		30 Orang	Rp. 503.806.500
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		- Paket	Rp. -		0 Paket	Rp. -
1	03	01	1.06		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Banda Aceh	100 %	Rp. 622.748.789		100 %	Rp. 995.507.767

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	01	1.06	0001	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	2 Paket	Rp. 22.225.000	Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya	2 Paket	Rp. 4.531.297
1	03	01	1.06	0002	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		- Paket	Rp. -		5 Paket	Rp. 585.175.071
1	03	01	1.06	0004	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	2 Paket	Rp. 150.189.964	Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya	2 Paket	Rp. 170.842.619
1	03	01	1.06	0005	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan yang Disediakan	Banda Aceh	2 Paket	Rp. 65.763.015	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	- Paket	Rp. -
1	03	01	1.06	0006	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Banda Aceh	12 Dokumen	Rp. 6.597.500	Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya	12 Dokumen	Rp. 6.538.237
1	03	01	1.06	0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	1 Laporan	Rp. 377.973.310	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	Rp. 228.420.543

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	01	1.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah, dan Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	Rp. -		%	Rp. -
1	03	01	1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		- Unit	Rp. -		- Unit	Rp. -
1	03	01	1.07 0007	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		- Unit	Rp. -		- Unit	Rp. -
1	03	01	1.07 0009	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		- Unit	Rp. -		- Unit	Rp. -
1	03	01	1.07 0010	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		- Unit	Rp. -		- Unit	Rp. -
1	03	01	1.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Dinas	Banda Aceh	100 %	Rp. 1.886.754.361		100 %	Rp. 3.025.370.233
1	03	01	1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	- Lap	Rp. -		- Laporan	Rp. -
1	03	01	1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Banda Aceh	12 Lap	Rp. 844.082.629	PAD, DAU	12 Laporan	Rp. 839.174.674

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			
										Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	9	10	
1	03	01	1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	12 Lap	Rp. 173.888.492	Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya	12 Laporan	Rp. 172.807.156	
1	03	01	1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	12 Lap	Rp. 868.783.240	PAD, DAU	12 Laporan	Rp. 2.013.388.403	
1	03	01	1.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Dinas	Banda Aceh	100 %	Rp. 1.054.500.064		100 %	Rp. 1.677.264.226	
1	03	01	1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Banda Aceh	11 Unit	Rp. 457.408.000	PAD	11 Unit	Rp. 370.820.477	
1	03	01	1.09 0002	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Banda Aceh	80 Unit	Rp. 551.810.759	PAD	80 Unit	Rp. 876.215.540	
1	03	01	1.09 0009	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Banda Aceh	4 Unit	Rp. 45.281.305	PAD	4 Unit	Rp. 430.228.209	
1	03	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kapasitas Air Baku		1,11 %	Rp. 93.576.570.770	Kapasitas Air Baku	1,57 %	Rp. 44.951.578.892	
					Indeks Ketahanan Air		3,65 Indeks		Indeks Ketahanan Air	3,69 Indeks		
					Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik		56,83 %		Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	56,97 %		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	02	1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas genangan yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama		40,58 %	Rp. 80.781.719.000	Persentase Luas genangan yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama	40,80 %	Rp. 25.149.641.000
1	03	02	1.01 0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		- Dok	Rp. -		- Dok	Rp. -
1	03	02	1.01 0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun		- Dok	Rp. -		- Dok	Rp. -
1	03	02	1.01 0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai yang Disusun	Aceh	7 Dok	Rp. 5.500.000.000	Dana Otonomi Kh usus-Aceh-Pemb angunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	- Dok	Rp. -
1	03	02	1.01 0120	Pembangunan Embung	Jumlah Embung yang Dibangun		- Unit	Rp. -		- Unit	Rp. -
1	03	02	1.01 0123	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun		- Unit	Rp. -		- Km	Rp. -
1	03	02	1.01 0009	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun	Aceh	2,07 Km	Rp. 36.500.000.000	Dana Otonomi Kh usus-Aceh-Pemb angunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	0,45 Km	Rp. 9.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	02	1.01	0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan tebing yang dibangun		- Km	Rp. -		- Km	Rp. -
1	03	02	1.01	0096	Pembangunan Pengaman Pantai	Panjang Pengaman Pantai yang Dibangun	Aceh	0,55 Km	Rp. 20.000.000.000	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	0,04 Km	Rp. 2.000.000.000
1	03	02	1.01	0095	Rehabilitasi Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi		- Unit	Rp. -		- Km	Rp. -
1	03	02	1.01	0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi		- Km	Rp. -		- Km	Rp. -
1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi/ restorasi	Aceh	10,42 Km	Rp. 17.000.000.000	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	1,20 Km	Rp. 1.560.000.000
1	03	02	1.01	0021	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang Direhabilitasi		- Unit	Rp. -		1,00 Unit	Rp. 20.000.000
1	03	02	1.01	0059	Operasi dan Pemeliharaan Pengaman Pantai	Panjang Pengaman Pantai Dioperasi dan Dipelihara		- Km	Rp. -		1,10 Km	Rp. 1.050.000.000
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Aceh	6 Unit	Rp. 500.000.000	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	5 Unit	Rp. 500.000.000
1	03	02	1.01	0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara		- Unit	Rp. -		1 Unit	Rp. 20.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	02	1.01	0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang dipelihara	Seluruh Kabupaten WS Kewenangan	1 Km	Rp. 500.000.000	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	4 Km	Rp. 1.200.000.000
1	03	02	1.01	0056	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasi dan Dipelihara		- Unit	Rp. -		1 Unit	Rp. 20.000.000
1	03	02	1.01	0044	Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting and Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan		- Unit	Rp. -		1 Unit	Rp. 1.000.000.000
1	03	02	1.01	0094	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan		- Km	Rp. -		0,25 Km	Rp. 5.000.000.000
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara		- Km	Rp. -		0,25 Km	Rp. 1.250.000.000
1	03	02	1.01	0108	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		- Km	Rp. -		- Km	Rp. -
1	03	02	1.01	0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun		- Dokumen	Rp. -		- Dokumen	Rp. -
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Banda Aceh	4 Dokumen	Rp. 348.141.279	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4 Dok	Rp. 1.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan		- Lembaga	Rp.	-	15 Lembaga	Rp. 200.000.000
1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun		- Dokumen	Rp.	-	2 Dok	Rp. 329.641.000
1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewangan Provisin yang Ditingkakan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Kab. Bireuen, Banda Aceh, Langsa, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat Daya	5 Lembaga	Rp. 433.577.721	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6 Lembaga	Rp. 1.000.000.000
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi Modern		68,69 %	Rp. 12.794.851.770		68,69 %	Rp. 19.801.937.892
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Banda Aceh	1 Dok	Rp. 500.000.000	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	1 Dok	Rp. 1.500.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	02	1.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		- Km	Rp.	-	0,33 Km	Rp. 5.000.000.000
1	03	02	1.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang dibangun		- Bendung	Rp.	-	- Bendung	Rp. -
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan		- Km	Rp.	-	- Km	Rp. -
1	03	02	1.02	0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan		- Km	Rp.	-	- Km	Rp. -
1	03	02	1.02	0009	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang ditingkatkan		- Bendung	Rp.	-	- Bendung	Rp. -
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi		- Km	Rp.	-	0,50 Km	Rp. 5.000.000.000
1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	Aceh Kab. Aceh Selatan Kecamatan Kluet Utara Desa Gunung Puding 1	1 Bendung	Rp. 5.000.000.000	Dana Otonomi Kh usus-Aceh-Pemb angunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	1 Bendung	Rp. 1.251.937.892
1	03	02	1.02	0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi		- Km	Rp.	-	0,10 Km	Rp. 100.000.000
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Aceh	515,61 Km	Rp. 5.000.000.000	Dana Otonomi Kh usus-Aceh-Pemb angunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	515,61 Km	Rp. 1.850.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	Aceh	23 Bendung	Rp. 1.000.000.000	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	23 Bendung	Rp. 2.900.000.000
1	03	02	1.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara	Kab. Aceh Timur, Kota Langsa, Kab. Aceh Tamiang	41,79 Km	Rp. 1.000.000.000	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	41,79 Km	Rp. 900.000.000
1	03	02	1.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara		- Km	Rp. -		782,16 Km	Rp. 100.000.000
1	03	02	1.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Kab. Bireuen, Banda Aceh, Langsa, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat Daya	5 Unit	Rp. 76.570.770	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5 Unit	Rp. 500.000.000
1	03	02	1.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Banda Aceh	1 Lembaga	Rp. 218.281.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Lembaga	Rp. 300.000.000
1	03	02	1.02	0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah rekomendasi teknis kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi		- Dok	Rp. -		27 Dok	Rp. 400.000.000

BAB V

KINERJA DINAS PENGAIRAN

Kinerja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu, berkelanjutan, tangguh terhadap perubahan iklim, dan mampu mendukung ketahanan air, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kinerja tersebut merupakan implementasi dari tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029, serta selaras dengan RPJMA Aceh Tahun 2025–2029, RKPA Tahun 2027, Asta Cita, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh Tahun 2026–2028, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

Pengukuran kinerja Dinas Pengairan Aceh dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sumber daya air. Penetapan indikator tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

5.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pengairan Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), serta dokumen perencanaan tahunan. Bagi Dinas Pengairan, IKU berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, meliputi pengelolaan sungai, irigasi, rawa, embung, air baku, pengamanan pantai, serta konservasi sumber daya air.

Penetapan IKU Dinas Pengairan tidak hanya berorientasi pada pencapaian output berupa pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur, tetapi lebih menitikberatkan pada outcome atau manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti meningkatnya ketahanan air, ketahanan pangan, berkurangnya risiko banjir dan kekeringan, meningkatnya produktivitas pertanian, serta terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Dalam penyusunannya, IKU harus memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), sehingga indikator yang digunakan mampu menggambarkan kinerja organisasi secara objektif, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala.

Penetapan IKU Dinas Pengairan bertujuan untuk:

- Mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.
- Menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), LKjIP, dan evaluasi kinerja organisasi.
- Mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.
- Memberikan informasi kinerja yang akurat kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Berikut adalah target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengairan Tahun 2027

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Dinas Pengairan Tahun 2027

1	Indikator Kinerja Utama	Target	
		Satuan	2027
1.1	Indeks Ketahanan Air Daerah	indeks	3,65
2	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2027
2.1	Kapasitas Air Baku	m3/detik	1,11
2.2	Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	%	56,83
2.3	Persentase Irigasi Modern	%	68,69

Target **Indeks Ketahanan Air Daerah (IKAD) sebesar 3,65 pada Tahun 2027** merupakan gambaran keberhasilan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pengairan Aceh dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Peningkatan nilai indeks tersebut mencerminkan semakin baiknya kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan air yang memadai, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sektor pertanian, industri, dan kelestarian lingkungan.

Pencapaian target tersebut diwujudkan melalui peningkatan keandalan infrastruktur sumber daya air, khususnya rehabilitasi dan modernisasi jaringan irigasi guna meningkatkan pelayanan irigasi serta mendukung ketahanan pangan daerah. Selain itu, dilakukan pengembangan dan optimalisasi infrastruktur penyediaan air baku untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air yang layak dan berkelanjutan. Pada aspek pengendalian daya rusak air, berbagai upaya diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, serta perlindungan kawasan permukiman dari risiko banjir sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim dan meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi.

Peningkatan Indeks Ketahanan Air Daerah juga didukung oleh penguatan konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi daerah aliran sungai, perlindungan kawasan resapan air, pelestarian mata air, dan pengendalian erosi untuk menjaga keseimbangan siklus hidrologi serta keberlanjutan fungsi lingkungan. Seluruh upaya tersebut diperkuat dengan peningkatan tata kelola pengelolaan sumber daya air melalui perencanaan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA), penguatan koordinasi lintas sektor, penerapan manajemen risiko, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta pelibatan masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan infrastruktur.

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sumber daya air yang meliputi pengelolaan sungai, irigasi, rawa, embung, bendung, air baku, pengamanan pantai, dan konservasi sumber daya air sesuai dengan kewenangan Pemerintah Aceh. Target IKK Tahun 2027 ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029, hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, proyeksi capaian Tahun 2026, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Penerapan IKK memberikan gambaran mengenai efektivitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan sumber daya air yang aman, andal, berkelanjutan, serta mampu mendukung pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan pengurangan risiko bencana. Penetapan IKK bertujuan untuk:

- mengukur capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sumber daya air;
- mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Pengairan;
- menjadi dasar pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

- meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- mendorong peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air secara berkelanjutan;
- mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional.

Berikut adalah target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengairan Tahun 2027

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengairan Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Kunci	Target	
		Satuan	2027
1	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	%	40,58
2	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	%	73,08

Dalam rangka mencapai target **Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir sebesar 40,58%** dan **Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi sebesar 73,08%** pada Tahun 2027, Dinas Pengairan Aceh akan mengoptimalkan pelaksanaan program pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir serta jaringan irigasi. Upaya tersebut didukung oleh penguatan perencanaan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian sedimentasi, modernisasi irigasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan partisipasi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas pelayanan sumber daya air semakin meningkat, risiko banjir dapat dikurangi, dan keandalan jaringan irigasi kewenangan provinsi dapat dipertahankan sesuai target yang telah ditetapkan.

BAB VI**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, yang mengamanatkan agar penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinkron, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta memperkuat kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan RPJMA Aceh Tahun 2025–2029, Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029, RKPA Tahun 2027, Kebijakan Umum APBA (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Asta Cita sebagai arah kebijakan pembangunan nasional, serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh Tahun 2026–2028. Penyusunan dokumen ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, perkembangan kondisi pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, isu strategis, serta tantangan pengelolaan sumber daya air yang semakin dinamis akibat perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan pada Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya peningkatan Indeks Ketahanan Air Daerah, peningkatan kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi, peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir, peningkatan kapasitas penyediaan air baku, pengendalian sedimentasi sungai, perlindungan kawasan pesisir dari abrasi, serta peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan sumber daya air. Seluruh program dan

kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan terhadap bencana, dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Sesuai dengan arah kebijakan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026, pelaksanaan Renja Tahun 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian hasil pembangunan (*outcome*) yang terukur, peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, setiap program, kegiatan, dan subkegiatan akan dilaksanakan berdasarkan prinsip perencanaan berbasis kinerja, manajemen risiko, pengendalian internal, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan tercapainya target indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 memerlukan komitmen seluruh jajaran Dinas Pengairan Aceh serta dukungan Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, Balai Wilayah Sungai, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi dan kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Selanjutnya, hasil pelaksanaan Renja Tahun 2027 akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Renja Tahun 2028, sekaligus menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pengairan Aceh agar semakin efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan sasaran pembangunan nasional.

Dengan ditetapkannya Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027, diharapkan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan air daerah, mendukung ketahanan pangan, mengurangi risiko bencana hidrometeorologi, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Dokumen ini

sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pengairan Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan arah pembangunan daerah dan amanat Permendagri Nomor 14 Tahun 2026.

